SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT MENYERAHKAN LHP PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

Mamuju, Selasa (17/12) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Auditorium Lantai 3, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas atas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum tahun 2013 untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Eydu Oktain Panjaitan**. Hal ini selaras dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat (4) dan (6) yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD serta disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kualiatas pembelajaran dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, diantaranya:

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid;
- 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013; dan
- 3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Informasi lebih lanjut: Fransiskus Felendity, Kepala Sub Bagian Humas TU

Telp. (0426) 2325276 ext. 102/103

Fax. (0426) 2325279